



PENETAPAN
Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOHANNA HANUN PASKALIA, perempuan, umur 33 tahun/26 Maret 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dsn.Bratang Gede 5-A/12 RT.007/Rw.007, Ds.Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Perum Navilla Graha Blok E-27 Klampok RT.002/RW.011, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama ERY PRAMUDITO pada tanggal 15 April 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-26042012-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 April 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni bernama :
 - MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun);
 - MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun);
3. Bahwa suami pemohon yang bernama ERY PRAMUDITO,ST telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05082021-0674 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 6 Agustus 2021;

4. Bahwa selain mempunyai anak-anak sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan ERY PRAMUDITO (almarhum) yang berupa :
 - sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB No.250/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 74/Sumbergedang/2006 luas 99 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;
 - sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM No.923/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 72/Sumbergedang/2006 luas 90 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;
5. Bahwa harta tersebut di atas sampai saat ini bebas dari sengketa;
6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama ERY PRAMUDITO tersebut, maka yang berhak terhadap harta tersebut pada posita 3 di atas, adalah para ahli warisnya yakni Pemohon selaku isteri (Jandanya), dan MICHAEL RYO HENDIGEONANTA dan MARKUS CLARK RYO selaku anak-anaknya ;
7. Bahwa karena kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka atas kesepakatan segenap ahliwaris, kini harta tersebut pada posita 4 di atas hendak dijual, akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun) masih dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan Hukum menjual terhadap bagian harta yang menjadi haknya (hak bagian dari anak yang masih dibawah umur) tersebut pada posita 4 di atas, kecuali diwakili oleh Orang tuanya/Walinya ;
8. Bahwa menurut hukum BW yang dinyatakan dengan “Dewasa” adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuwat gawe (Hukum Adat), sedangkan anak Pemohon yang bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA dan MARKUS CLARK RYO tersebut di atas kini belum usia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Sehingga dengan

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



demikian maka anak-anak Pemohon tersebut adalah dinyatakan sebagai anak-anak yang masih dibawah umur ;

9. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak pula sebagai wakil dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjual harta berupa :

- sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB No.250/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 74/Sumbergedang/2006 luas 99 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;
- sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM No.923/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 72/Sumbergedang/2006 luas 90 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya, berkenan menerima permohonan ini dan kemudian memanggil Pemohon dipersidangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu Kandung bertindak pula mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjual harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB No.250/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 74/Sumbergedang/2006 luas 99 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;
- sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM No.923/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 72/Sumbergedang/2006 luas 90 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578046603890003, atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA, tertanggal 13-08-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/274/424.311.2.06/2022 tanggal 25 Juli 202 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Perum Navilla Graha Blok E-27 Klampok RT.002.RW.011 Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergedang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3578040508210019, atas nama Kepala Keluarga YOHANNA HANUN PASKALIA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-26042012-0001 tanggal 25 April 2012 atas nama ERY PRAMUDITO dan YOHANNA HANUN PASKALIA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-21022013-0148 tanggal 21 Februari 2013 atas nama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-08062018-0036 tanggal 9 Juni 2018 atas nama MARKUS CLARKRYO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-05082021-0674 tanggal 6 Agustus 2021, atas nama ERY PRAMUDITO, ST, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Agustus 2021 ditanda tangani oleh Para Ahli Waris, Mengetahui Plt. Lurah Ngagelrejo dan Camat Wonokromo, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikah Hak Guna Bangunan No.250, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikah Hak Milik No923, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, kecuali surat bukti yang diberi tanda P-8 berupa fotokopi dari fotokopi karena surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, akan tetapi telah diberi metrai cukup, sehingga seluruh surat bukti tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat mendukung dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **JOHANES SUHARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara permohonan ini adalah sehubungan dengan Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan rumah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa asal-usul tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah tanah yang dibeli oleh Pemohon setelah menikah dengan suaminya yang bernama ERY PRAMUDITO, S.T;
 - Bahwa Pemohon menikah sah secara Katholik dan pernikahannya di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 Orang anak bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, umur 9 (Sembilan) tahun dan MARKUS CLARK RYO, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit covid-19;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon memiliki 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa pihak keluarga dari suami Pemohon maupun keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa rumah dan tanah yang akan dijual oleh Pemohon tidak sedang dijaminkan di Bank dan tidak sedang dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) buah rumah di Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu berupa SHGB dan SHM, dan yang pertama akan dijual adalah rumah dengan SHGB yang sampai sekarang masih ditempati Pemohon dan anak-anaknya, sedangkan yang SHM masih dikontrakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **PAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil yaitu untuk menjadi wali atau kuasa bagi anak-anaknya yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan rumah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa asal-usul tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah tanah yang dibeli oleh Pemohon setelah menikah dengan suaminya yang bernama ERY PRAMUDITO, S.T;
- Bahwa Pemohon menikah sah secara Katholik dan pernikahannya di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 Orang anak bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, umur 9 (Sembilan) tahun dan MARKUS CLARK RYO, umur 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit covid-19;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dari suami Pemohon maupun keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa rumah dan tanah yang akan dijual oleh Pemohon tidak sedang dijaminkan di Bank dan tidak sedang dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) buah rumah di Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu berupa SHGB dan SHM, dan yang pertama akan dijual adalah rumah dengan SHGB yang sampai sekarang masih ditempati Pemohon dan anak-anaknya sedangkan yang SHM masih dikontrakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Pemohon hendak bertindak sebagai kuasa mewakili anak kandungnya **yang masih dibawah umur** yaitu anak pertama bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan anak kedua bernama MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), keduanya merupakan anak dari perkawinan antara YOHANNA HANUN PASKALIA (PEMOHON) dengan Almarhum suaminya yang bernama ERY PRAMUDITO, hendak menjual 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB No.250/Sumbergedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 74/Sumbergedang/2006 luas 99 m2
atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;

- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM No.923/Sumbergedang,
Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 72/Sumbergedang/2006 luas 90 m2
atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya
tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat
yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu
Saksi JOHANES SUHARTONO dan Saksi PAINI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai
permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah
Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili
permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat
Keterangan Nomor : 470/274/424.311.2.06/2022 tanggal 25 Juli 202 atas nama
YOHANNA HANUN PASKALIA, yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan,
membuktikan jika Pemohon berdomisili di Perum Navilla Graha Blok E-27
Klampok RT.002.RW.011 Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten
Pasuruan atau domisili Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas
sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang
dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil
secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan
Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan
Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum tentang batas usia
cakap hukum dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia
sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 KUHPdata yaitu *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yaitu *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*. Artinya dewasa ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Artinya, Pasal 98 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri {vide Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)};

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi JOHANES SUHARTONO dan Saksi PAINI serta keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya menerangkan Pemohon menikah dengan ERY PRAMUDITO secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Surabaya pada tanggal 15 April 2012 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-26042012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 April 2012 (**vide surat bukti P-4**);

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi JOHANES SUHARTONO dan Saksi PAINI, dari pernikahan YOHANNA HANUN PASKALIA (PEMOHON) dengan ERY PRAMUDITO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang usianya masih di bawah umur, yaitu:

1. MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun); (**vide surat bukti P-5**)
2. MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun); (**vide surat bukti P-6**)

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi JOHANES SUHARTONO dan Saksi PAINI, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama ERY PRAMUDITO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Kota Surabaya karena sakit covid-19, dan keterangan para saksi tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05082021-0674 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 6 Agustus 2021 (**vide surat bukti P-7**);

Menimbang, bahwa pada waktu dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya (ERY PRAMUDITO), memiliki 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu:

- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB No.250/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 74/Sumbergedang/2006 luas 99 m² atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA; (**vide surat bukti P-9**)
- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM No.923/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 72/Sumbergedang/2006 luas 90 m² atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA; (**vide surat bukti P-10**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOHANES SUHARTONO dan Saksi PAINI, tanah dan rumah yang akan dijual oleh Pemohon untuk keperluan Pemohon dan anak-anaknya sehari-hari, serta untuk keperluan pendidikan anak-anaknya tersebut, kemudian para saksi juga menerangkan bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tidak sedang disita dan bukan merupakan tanah sengketa serta Sertifikat Hak Guna Bangunan No.250 dan Sertifikat Hak Milik No. 923 tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak Bank maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi JOHANES SUHARTONO dan Saksi PAINI juga menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil untuk mendapatkan penetapan sebagai kuasa menjual atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, oleh karena kedua orang anak Pemohon usianya masih di bawah umur, dan atas tindakan Pemohon yang hendak menjual tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, baik dari pihak keluarga mendiang suaminya (ERY PRAMUDITO) maupun dari pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon hendak menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yaitu:

- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB No.250/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 74/Sumbergedang/2006 luas 99 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA; (**vide surat bukti P-9**)
- Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM No.923/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor : 72/Sumbergedang/2006 luas 90 m2 atas nama YOHANNA HANUN PASKALIA; (**vide surat bukti P-10**)

semata-mata untuk keperluan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya terutama untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anaknya-anaknya tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil supaya diberikan ijin sebagai kuasa untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-21022013-0148 tanggal 21 Februari 2013 atas nama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (**vide surat bukti P-5**) dan MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-08062018-0036 tanggal 9 Juni 2018 atas nama MARKUS CLARK RYO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (**vide surat bukti P-6**) hendak menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut diatas, kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut akan digunakan untuk keperluan/kepentingan hidup sehari-hari Pemohon dan kedua orang anaknya, yang juga sebagai Ahli Waris dari Mendiang ERY PRAMUDITO (**vide surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-8), terutama untuk kepentingan pendidikan/sekolah anak-anak Pemohon dengan Mendiang ERY PRAMUDITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang biasa dikenal dengan sebutan KUHPerdata, berbunyi *"bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sepanjang orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerdata tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu bernama 1. MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan 2. MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, yaitu guna menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang hendak menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut diatas, seta bertindak untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, oleh karena kedua anak kandung Pemohon tersebut usianya masih dibawah umur dan sebagai Ahli Waris dari Mendiang ERY PRAMUDITO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Agustus 2021 ditanda tangani oleh Para Ahli Waris, Mengetahui Plt. Lurah Ngagelrejo dan Camat Wonokromo, yang pada pokoknya isinya menyatakan Ahli Waris dari Mendiang ERY PRAMUDITO antara lain : 1. YOHANNA HANUN PASKALIA (Pemohon), 2. MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, dan 3. MARKUS CLARK RYO;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 307 KUHPdata disebutkan "Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 308 KUHPdata disebutkan "Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 KUHPdata "Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orang tua itu, baik bapak maupun ibu dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedang orang tua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 KHUPdata jika diakitkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Ayah/Bapak dari Anak MICHAEL RYO HENDIGEONANTA dan Anak MARKUS CLARK RYO yang bernama ERY PRAMUDITO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Kota Surabaya karena sakit covid-19, sehingga kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak kandung Pemohon YOHANNA HANUN PASKALIA dan Mendiang ERY PRAMUDITO, dimana usia anak-anaknya tersebut masih di bawah umur, yaitu 1. MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), dan 2.

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun);

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini menilai berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon yang pada pokoknya kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-10 dalam perkara permohonan ini, menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 345 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu Kandung bertindak pula mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama MICHAEL RYO HENDIGEONANTA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Pebruari 2013 (umur 9 Tahun) dan MARKUS CLARK RYO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 12 April 2018 (umur 4 Tahun), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjual harta berupa :
 - sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHGB

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.250/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor :
74/Sumbergedang/2006 luas 99 m2 atas nama YOHANNA HANUN
PASKALIA;

- sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Sumbergedang,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SHM
No.923/Sumbergedang, Surat Ukur tanggal 20-06-2006 Nomor :
72/Sumbergedang/2006 luas 90 m2 atas nama YOHANNA HANUN
PASKALIA;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini
sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh
AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
RADEN AGUSDIONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon
serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada
hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RADEN AGUSDIONO, S.H., M.H. AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Bil:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 2.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 187.000,00
Terbilang	: (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)